

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

2.1. Beberapa Hasil Penelitian Relevan

Penelitian Saifuddin (2015), berdasarkan pembahasannya dapat disimpulkan bahwa kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan, sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pendidikan. Kurikulum mencerminkan falsafah atau pandangan hidup bangsa. Tujuan dan bentuk upaya kehidupan bangsa akan ditentukan oleh kurikulum yang digunakan oleh suatu bangsa. Secara umum, jenis pondok pesantren bisa dikategorikan ke dalam bentuk *salafiyah* dan *khalafiyah*. Meskipun demikian, realitas di lapangan tidak menunjukkan bentuk yang ekstrim. Sebagian besar yang ada sekarang adalah pondok pesantren yang berada di antara dua pengertian di atas. Sebagian pondok pesantren yang mengaku *salafiyah* pada umumnya juga menyelenggarakan pendidikan secara klasikal dan berjenjang, meskipun tidak dengan nama madrasah atau sekolah. Begitu juga pesantren *khalafiyah* pada umumnya juga menyelenggarakan pendidikan dengan pengajian kitab klasik, karena sistem *ngaji kitab* diakui sebagai salah satu identitas pondok pesantren. Hal tersebut menyebabkan kurikulum yang ada di dalamnya merupakan gabungan antara kurikulum nasional dengan pesantren. Masalah dan agenda kebijakan pendidikan terdiri dari semua isu yang sedang dibahas serius dalam hubungan domain kebijakan pendidikan. Pondok pesantren meskipun merupakan model pendidikan asli pribumi, namun dalam dinamikanya selalu tidak dapat lepas dari kebijakan pendidikan secara nasional.

Penelitian Joko et al (2018), berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut (1)kurikulum yang digunakan di SMA Unggulan Pondok Modern Selamat menggunakan Kurikulum 2013 dan Kemenag yang dikembangkan oleh bidang Madin. Guru memiliki peran sentral dalam tahap ini hingga membuahkan satu desain kurikulum yang unik paduan dari Kurikulum 2013, Kemenag, dan kekhasan visi Pondok Modern Selamat sebagai *boarding school*, (2)implementasi Kurikulum 2013 dalam sistem *boarding school* di SMA Unggulan Pondok Modern Selamat ditunjang oleh beragam kegiatan yang

dilakukan dalam asrama dan aktivitas sehari-hari, sehingga pembentukan karakter siswa tidak sebatas di kelas, melainkan juga di asrama yang dapat disebut juga sebagai kurikulum tersembunyi (*hidden curriculum*), dan (3) pada tahap evaluasi terdapat evaluasi hasil belajar dan evaluasi kurikulum secara menyeluruh.

Penelitian Prastowo (2018), dari uraian pembahasan dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut: *Pertama*, KTSP 2006 mengandung berbagai persoalan dari persoalan yang substansial hingga ke persoalan teknis oleh karena itu diperlukan pengembangan kurikulum baru dengan penyempurnaan sejumlah pola pikir, yaitu Kurikulum 2013. *Kedua*, pengembangan Kurikulum 2013 masih merupakan kelanjutan dari kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum 2013 dikembangkan dengan landasan filosofis eksperimentalisme dan rekonstruksionisme. *Ketiga*, problematika dan kontroversi implementasi Kurikulum 2013, bukan sekedar persoalan teknis, seperti pengadaan buku, pelatihan guru, kepala sekolah, dan pengawas, dan lain sebagainya, tetapi juga menyangkut persoalan fundamental dan substansial, baik asumsi, argumentasi, substansi, dan implementasinya yang tak berjalan koheren. *Keempat*, pengembangan kurikulum yang kemungkinan berhasil lebih signifikan jika didasarkan atas dasar hasil studi yang teliti elaborasi konsep, dan bukti-bukti empiris yang ramah kepada guru. Sementara itu, untuk memperbaiki Kurikulum 2013 maka perlu dilakukan perbaikan pada aspek substansial maupun teknis implementasinya dengan studi yang teliti dan didasarkan pada data empiris yang dipercaya serta ramah kepada guru.

Dalam penelitiannya Mahmudi (2013), menyatakan bahwa penerimaan peserta didik baru PSG, Institusi Pasangan SMK Negeri 1 Malang belum berperan aktif dalam penerimaan peserta didik baru PSG. Hal ini disebabkan kesibukan mereka yang tidak ada waktu banyak membantu SMK Negeri 1 Malang dalam penerimaan peserta didik baru. Sedangkan penyusunan kurikulum PSG di SMK Negeri 1 Malang belum sepenuhnya melibatkan DU/DI. Hal ini disebabkan oleh kesibukan DU/DI terhadap pekerjaan utamanya. Kontribusi DU/DI dalam penyusunan kurikulum PSG masih sebatas memberikan saran. Adapun kendala yang terjadi dalam pelaksanaan PSG dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kendala yang terjadi dari pihak sekolah dan kendala-kendala yang terjadi di DU/DI.

Kendala-kendala yang terjadi dari pihak sekolah antara lain: 1) penerimaan peserta didik baru, DU/DI belum terlibat; 2) penyusunan kurikulum PSG, DU/DI belum terlibat; 3) peralatan di sekolah terbatas, dan 4) masih ada peserta didik yang PSG berada di DU/DI yang tidak sesuai dengan kompetensi keahliannya.

Sedangkan kendala yang terjadi di DU/DI: 1) belum masuknya program PSG ke dalam sasaran mutu dan instruksi kerja ISO pada DU/DI yang telah bersertifikat ISO; 2) kedisiplinan peserta didik peserta PSG yang kurang; 3) komunikasi peserta didik peserta PSG dengan pembimbing kurang, dan 4) sering terjadi keterlambatan dalam memberikan nilai.

Untuk pemecahannya adalah sekolah mengundang orang tua/wali murid untuk diajak berunding. Perundingan ini dilakukan untuk menjajaki apakah dapat dilakukan PSG di luar kota bagi orang tua yang bersedia membiayai putra putrinya untuk PSG di luar kota adapun untuk menyambung dengan DU/DI, lembaga hendaknya memasukkan program PSG ke dalam sasaran mutu dan instruksi kerja mereka.

Menurut penelitian Syafe'i (2017), berkesimpulan bahwa prinsip pesantren adalah *al muhafadzah 'ala al qadim al shalih, wa al akhdzu bi al jadid al ashlah*, yaitu tetap memegang tradisi yang positif, dan mengimbangi dengan mengambil hal-hal baru yang positif. Persoalan-persoalan yang berpautan dengan *civic values* akan bisa dibenahi melalui prinsip-prinsip yang dipegang pesantren selama ini dan tentunya dengan perombakan yang efektif, berdaya guna, serta mampu memberikan kesejajaran sebagai umat manusia (*al musawah bain al nas*). Pembaharuan di pesantren hendaknya terus dilakukan terutama bidang manajemen, tata kelola bangunan juga harus menjadi perhatian serius sehingga tampak tertata asri, kurikulum pendidikan pesantren, dan berbagai bidang keahlian bahasa dan *life skill*. Dengan demikian, pesantren dapat memainkan peran edukatifnya dalam penyediaan sumber daya manusia yang berkarakter dan berkualitas yang terintegrasikan dalam iman, ilmu, dan amal shaleh. Keberadaan pesantren merupakan patner yang ideal bagi institusi pemerintah untuk bersama-sama meningkatkan mutu pendidikan yang ada sebagai basis bagi pelaksanaan transformasi sosial melalui penyediaan sumber daya manusia yang *qualified* dan berakhlakul karimah, dimana proses transformasi sosial di era otonomi,

mensyaratkan daerah lebih peka menggali potensi lokal dan kebutuhan masyarakatnya sehingga kemampuan yang ada dalam masyarakat dapat dioptimalkan. Maka pesantren bekerja keras untuk memperbaiki segala kekurangannya dan menambah hal-hal yang baru yang menjadi kebutuhan umat sekarang ini. Model pendidikan pesantren yang mendasarkan diri pada sistem konvensional atau klasik tidak akan banyak cukup membantu dalam penyediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi integratif baik dalam penguasaan pengetahuan agama, pengetahuan umum dan kecakapan teknologis.

Penelitian Subekti (2014), menyatakan bahwa sistem pendidikan nasional terlihat jelas dapat dijadikan pedoman bagi pengembangan pendidikan di pondok pesantren, yang mana pesantren dengan pelajar berasrama maka berarti masa pendidikan yang bisa mencapai hampir 24 jam bagi pendidikan. Pesantren akan tetap berkembang, namun harus diakui perlu terus berusaha berinovasi dalam rangka mengikuti perkembangan zaman. Perencanaan yang baik harus memuat beberapa komponen, diantaranya adalah visi dan misi yang memberikan arah sekaligus motivasi serta kekuatan gerak bagi seluruh jajaran yang terlibat langsung dalam pengembangan pendidikan. Selain itu visi dan misi juga dipandang sangat penting untuk menyatukan persepsi, pandangan, cita-cita, harapan-harapan dan bahkan impian-impian semua pihak yang terlibat di dalamnya. Oleh karena itu diperlukan rumusan visi dan misi yang jelas yang diharapkan dapat memberikan motivasi dan kekuatan gerak untuk mencapai prestasi menuju pendidikan pondok pesantren masa depan dengan berbagai keunggulannya.

Menurut penelitian Umar (2016), mengenai sejarah masuknya Islam ke Indonesia menunjukkan keterkaitan fungsional antara dakwah dan pendidikan. Perkembangan pendidikan Islam dalam lingkup pendidikan nasional tidak terpisahkan dari peran penting organisasi pendidikan Islam seperti organisasi sekolah yang menyelenggarakan pendidikan Islam secara berjenjang dan organisasi non sekolah yang berorientasi dalam pembinaan pendidikan Islam seperti yang dapat diamati pada organisasi Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah.

Penelitian aspek yuridis formal menunjukkan bahwa landasan pengembangan pendidikan Islam Indonesia menekankan pada dua sisi: *Pertama*, landasan dasar

ideal Al-Qur'an, hadist, ijihad, dan ijma para ulama serta perundang-undangan yang ditetapkan pemerintah. *Kedua*, landasan dasar operasional mencakup landasan historis, landasan filosofis, dan landasan psikologis. Secara substantif muatan dari kedua landasan tersebut, hakikatnya menggambarkan kedudukan pendidikan Islam dalam sejarah pengembangan pendidikan nasional.

Dari beberapa penelitian tersebut di atas masing-masing mempunyai fokus yang berbeda-beda, sementara penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terfokus pada Konsepsi Pendidikan antara Kurikulum Nasional dan Pesantren Modern dalam Menyesuaikan Perkembangan Abad 21 yang dirancang pada sekolah bersistem *boarding school* di SMA Al-Izzah.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengertian Konsepsi Pendidikan

Konsepsi adalah sebuah homonim karena artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Konsepsi memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga konsepsi dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Kata konsep artinya ide, rancangan atau pengertian yang diabstrakan dari peristiwa kongkrit, sedangkan pendidikan artinya proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses, cara perbuatan mendidik (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002: 589-263).

Sebagaimana dijelaskan di atas, dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I Pasal 1 Ayat 1 dikemukakan Pendidikan adalah:

Usaha sadar dalam usaha menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan/atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang.

Berdasarkan pengertian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa pendidikan adalah suatu bimbingan secara sadar dari pendidik kepada anak didik dalam menyampaikan informasi pengetahuan dengan memperhatikan perubahan sikap (akhlak) anak didik menuju kepada kedewasaan dan kemandirian.

Sebagai langkah awal untuk mengerti suatu konsep, definisi, kiranya dapat digunakan. Namun, untuk dapat mengerti konsep sebagai mana mestinya, definisi tidak selalu representatif. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan bahasa dan kemampuan intelektual untuk merumuskan definisi, di samping subjektivitas perumus itu sendiri. Didalam masyarakat Islam sekurang-kurangnya terdapat tiga istilah yang digunakan untuk menandai konsep pendidikan yaitu: *tarbiyah*, *ta'lim*, dan *ta'dib*. Penggunaan istilah *tarbiyah* untuk menandai konsep pendidikan Islam, meskipun telah berlaku umum, ternyata masih merupakan masalah khilafiah (kontroversial). Diantara ulama pendidikan muslim kontemporer ada yang cenderung menggunakan istilah *ta'lim* atau *ta'dib* sebagai gantinya.

Dapat disimpulkan bahwa konsepsi pendidikan adalah suatu rancangan atau ide yang harus diwujudkan atau diterapkan, berkaitan dengan konsepsi pendidikan berarti penerapan pendidikan dalam usaha mendewasakan umat manusia dengan berbagai upaya baik dengan pelatihan-pelatihan tentang sikap maupun studi aplikatif tentang moral. Proses belajar akan menghasilkan perubahan dalam ranah kognitif (penalaran, penafsiran, pemahaman, dan penerapan informasi), peningkatan kompetensi (keterampilan intelektual dan sosial), serta pemilihan dan penerimaan secara sadar terhadap nilai, sikap, penghargaan dan perasaan, serta kemauan untuk berbuat.

Dalam arti luas pendidikan meliputi semua perbuatan dan usaha dari generasi tua untuk mengalihkan pengetahuannya, pengalamannya, kecakapannya, dan keterampilannya kepada generasi muda sebagai usaha menyiapkannya agar dapat memenuhi fungsi hidupnya baik jasmaniah maupun rohaniah. Pendidikan yang Islami haruslah menggunakan Al-Qur'an sebagai sumber utama dalam merumuskan berbagai konsep dasar tentang pendidikan Islam. Sunnah merupakan pedoman hidup umat islam setelah Al-Qur'an. Semua amalan yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW, baik itu perkataan maupun perbuatan beliau, dapat dijadikan sumber untuk pendidikan Islam, karena Allah SWT telah menjadikan beliau sebagai teladan bagi umatnya.

2.2.2 Pengertian Kurikulum

Pengertian Kurikulum dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) didefinisikan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Hamalik (2013: 16) mendefinisikan kurikulum adalah: (1)sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh dan dipelajari oleh siswa untuk memperoleh pengetahuan, (2)program pendidikan yang disediakan untuk membelajarkan siswa, dan (3)serangkaian pengalaman belajar yang dialami oleh peserta didik.

Seperti dalam kebijakan kurikulum terbaru, yaitu Kurikulum 2013, perubahan dan pengembangan kurikulum ini merupakan persoalan yang sangat penting, karena kurikulum harus senantiasa disesuaikan dengan tuntutan zaman. Kemudian, diperkuat dengan beberapa hasil studi Internasional tentang kemampuan peserta didik Indonesia dalam lingkup Internasional yang selalu pada posisi rendah atau bahkan sangat rendah, semakin memperkuat ambisi pemerintah untuk melakukan perubahan dan pengembangan kurikulum 2013 (Mulyasa, 2013: 60)

Kurikulum pesantren merupakan pemikiran yang dilakukan dalam upaya untuk menyempurnakan pemberdayaan pembelajaran yang sekarang ini kita kenal sebagai pondok pesantren dalam paradigma yang terbatas. Kecenderungan melihat persoalan pendidikan hanya sebagai masalah-masalah teknik di dalam kelas. Padahal pendidikan bukan hanya semata-mata pembelajaran, namun pendidikan sangat berkaitan pula dengan seluruh aspek kehidupan manusia di dalam masyarakat. Pendidikan bukan hanya sekedar membuat peserta didik pandai menghafal, tetapi yang lebih penting ialah menjadikannya sebagai manusia, pendidikan merupakan proses memanusiakan manusia. Pendidikan pesantren adalah proses pembelajaran dan proses sosialisasi seseorang secara utuh dalam kehidupan keluarga, masyarakat yang berbudaya sekarang ini dan masa depan. Oleh karena itu, perubahan paradigma ini tentu berdampak pada perlunya pembaharuan pendidik dan peserta didik dalam proses pendidikan dan pembelajaran agar sesuai dengan standar pengelolaan pendidikan. Hal ini

dimaksudkan agar pendidikan pesantren juga dapat disejajarkan dan mendapatkan pengakuan terhadap sistem pendidikan nasional yang selama ini masih dianggap belum memenuhi standar.

Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan yang menyiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan perannya sebagai warga negara dengan dasar penguasaan pengetahuan khusus ajaran agama yang bersangkutan (UU No 20/2003: pasal 11 ayat (6). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan pasal 14 menyatakan bahwa pendidikan keagamaan Islam dapat berbentuk pendidikan diniyah dan pesantren. Ayat (3) dalam peraturan pemerintah tersebut menjelaskan bahwa pesantren dapat menyelenggarakan satu atau berbagai satuan dan/atau program pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal. Maksudnya adalah, pendidikan pesantren dapat menyelenggarakan program pada jalur formal, nonformal, dan informal. Pasal 13 ayat (4) menjelaskan tentang syarat pendirian satuan pendidikan keagamaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) yakni terdiri atas: isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tentang kependidikan, sarana dan prasarana yang memungkinkan terselenggaranya kegiatan pembelajaran, sumber pembiayaan untuk kelangsungan program pendidikan sekurang-kurangnya untuk satu tahun pendidikan/akademik berikutnya, sistem evaluasi, dan manajemen dan proses pendidikan.

Berikutnya, Nurhayati (2010: 56) menjelaskan bahwa pesantren terdapat 3 (tiga) jenis, yaitu (1) pesantren salaf, yakni pesantren yang masih mempertahankan tradisi pesantren lama dan tidak menggunakan kurikulum pembelajaran yang diterapkan oleh pemerintah, (2) pesantren semi modern, yaitu pesantren yang tetap menggunakan tradisi lama tetapi tetap mendirikan madrasah/sekolah umum, dan (3) pesantren modern, wujudnya: kurikulum yang diterapkan merupakan adaptasi dari Kurikulum Nasional dengan Kurikulum Pendidikan Islam oleh Kementerian Agama. Pesantren sebagai lembaga pendidikan agama Islam yang tumbuh serta diakui oleh masyarakat sekitar dalam lingkup pendidikan formal dikenal dan disebut sebagai *boarding school*. Dalam Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan dijelaskan bahwa pendidikan pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam berbasis

masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan pada semua jalur atau jenjang pendidikan secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya, dengan tujuan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama serta untuk membentuk peserta didik yang berkarakter, yang mencakup kecerdasan intelektual, emosional serta spiritual.

Konsep *boarding school* atau pesantren di Indonesia dilatarbelakangi oleh kondisi pendidikan yang dipandang belum memenuhi harapan ideal. Sekarang pendidikan berwujud *boarding school* tidak hanya mempelajari kitab-kitab seperti tafsir, bahasa Arab, tasawuf maupun hadist, tetapi juga mendirikan beberapa lembaga pendidikan sekolah formal dari jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) yang secara langsung tidak memiliki hubungan dengan Kementerian Agama. Berbeda dengan pendidikan Madrasah yang berada dalam naungan Kementerian Agama, seperti Madrasah Ibtida'iyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs). Madrasah melaksanakan pendidikan umum dengan pendidikan keagamaan secara setara Aliyah (MA), serta Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) yang bercirikan pendidikan berbasis agama yang.

2.3 Kebijakan Penerapan Kurikulum 2013

Kurikulum 2013 merupakan persoalan yang sangat penting, karena harus senantiasa disesuaikan dengan tuntutan zaman (Mulyasa, 2013: 60). Selain itu juga karena adanya temuan bahwa kurikulum sebelumnya, yaitu: Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) ternyata memiliki banyak kelemahan dalam implementasi di sekolah dan madrasah. Begitu pula problem yang dihadapi bangsa Indonesia yang semakin kompleks terutama yang melibatkan pelajar dan mahasiswa seperti perkelahian pelajar, perjudian, penyalahgunaan obat terlarang, narkoba, korupsi kolusi dan nepotisme (KKN), plagiarisme, kebocoran dan berbagai kecurangan dalam ujian sehingga membutuhkan perubahan sistem pendidikan secara mendasar.

Faktor lainnya adalah berbagai masalah dan tantangan masa depan yang semakin lama semakin rumit dan kompleks. Berbagai tantangan masa depan tersebut antara lain berkaitan dengan globalisasi dan pasar bebas, masalah lingkungan hidup, pesatnya kemajuan teknologi informasi ekonomi berbasis

pengetahuan, kebangkitan industri kreatif dan budaya, pergeseran kekuatan ekonomi dunia, pengaruh dan imbas teknologi dan ilmu pengetahuan, mutu, investasi dan transformasi pada sektor pendidikan (Mulyasa, 2013: 61-64).

Kurikulum 2013, yang dinilai akomodatif, solutif dan antisipatif terhadap berbagai problem, kebutuhan, dan tantangan di masyarakat baik pada masa kini maupun di masa yang akan datang. Selaras dengan penjelasan Kunandar (2013:16), yang menyatakan bahwa Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kurikulum 2013 dikembangkan dengan penyempurnaan sejumlah pola pikir (Kunandar, 2013: 23), antara lain:

- 1) Pola pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi pembelajaran berpusat pada peserta didik untuk memiliki kompetensi yang sama;
- 2) Pola pembelajaran satu arah (interaksi guru-peserta didik) menjadi pembelajaran interaktif (interaktif guru-peserta didik-masyarakat-lingkungan alam, sumber atau media lainnya);
- 3) Pola pembelajaran terisolasi menjadi pembelajaran secara jejaring (peserta didik dapat memperoleh ilmu dari siapa saja dan dari mana saja yang dapat dihubungi serta diperoleh melalui internet);
- 4) Pola pembelajaran pasif menjadi pembelajaran aktif-mencari (pembelajaran siswa aktif mencari semakin diperkuat dengan model pembelajaran pendekatan ilmu pengetahuan);
- 5) Pola belajar sendiri menjadi belajar kelompok (berbasis tim);
- 6) Pola pembelajaran alat tunggal menjadi pembelajaran berbasis alat multimedia;
- 7) Pola pembelajaran berbasis massal menjadi kebutuhan pelanggan (*users*) dengan memperkuat pengembangan potensi khusus yang dimiliki setiap peserta didik;
- 8) Pola pembelajaran ilmu pengetahuan tunggal (*monodiscipline*) menjadi pembelajaran ilmu pengetahuan jamak (*multidisciplines*); dan
- 9) Pola pembelajaran pasif menjadi pembelajaran kritis.

Empat prinsip yang digunakan dalam pengembangan Kurikulum 2013 (Majid, 2014: 19), yaitu:

- 1) Bahwa sekolah adalah satu kesatuan lembaga pendidikan dan kurikulum adalah kurikulum satuan pendidikan, bukan daftar mata pelajaran;
- 2) Guru di satu satuan pendidikan adalah satu satuan pendidik (*community of educators*), mengembangkan kurikulum secara bersama-sama;
- 3) Kurikulum di jenjang satuan pendidikan dipimpin langsung oleh kepala sekolah; dan
- 4) Pelaksanaan implementasi kurikulum di satuan pendidikan dievaluasi oleh kepala sekolah.

Dengan sejumlah landasan konseptual, empiris, dan prinsip pengembangan kurikulum tersebut, Kurikulum 2013 memiliki karakteristik (Prastowo, 2015: 6-7), sebagai berikut:

Mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik.

- 1) Sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana di mana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di sekolah.
- 2) Mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat.
- 3) Memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- 4) Kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran.
- 5) Kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasi (*organizing elements*) kompetensi dasar, dimana semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi inti.
- 6) Kompetensi dasar dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat (*reinforced*) dan memperkaya (*enriched*) antarmata pelajaran dan jenjang pendidikan (organisasi horizontal dan vertikal).

Sementara itu, perubahan utama Kurikulum 2013 dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya, KTSP 2006, meliputi empat elemen utama. Secara umum, elemen perubahan dalam kurikulum 2013 tersebut meliputi: *Pertama*, standar kompetensi lulusan; *Kedua*, standar proses; *Ketiga*, standar isi; dan keempat, standar penilaian. Selanjutnya, karena perubahan ini maka diperlukan sejumlah persiapan yang harus dilakukan oleh tiap-tiap pengelola satuan pendidikan dari mulai Kepala Sekolah, Guru, dan tenaga kependidikan (Majid, 2014: 35).

Sedangkan menurut Surat Edaran Dirjen Pendis Kementerian Agama Republik Indonesia No. SE/Dj.I/PP.00/50/2013 yang ditandatangani Dirjen Pendis pada tanggal 8 Juli 2013 yang menetapkan bahwa pelaksanaan implementasi kurikulum 2013 di Madrasah baru dimulai pada tahun pelajaran 2014/2015.

Untuk tahun tersebut, implementasi kurikulum 2013 direncanakan akan dilaksanakan hanya untuk kelas I, IV, VII, dan X. Sedangkan pada tahun 2013/2014, Kementerian Agama baru melakukan persiapan implementasi kurikulum 2013 dalam bentuk pelatihan Kepala Madrasah, Pengawas Madrasah, pendidik serta pengadaan bahan ajar dan buku pedoman guru.

2.4 Kurikulum 2013 dan Pemberlakuan Kurikulum Ganda

Dalam sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia setiap kali pengembangan kurikulum baru selalu menyebabkan lahirnya kondisi yang problematis. Begitu pula ketika kurikulum baru diperkenalkan kepada masyarakat segera lahir berbagai kritik yang menggambarkan ketidakpuasan terutama pengguna jasa pendidikan. Disatu pihak, kita merasa terhibur karena respons itu mungkin menggambarkan semakin tebalnya kepedulian, tingginya dinamika, dan meningkatnya aspirasi masyarakat terhadap pendidikan. Dilain pihak, kita harus merasa cemas karena gejala itu mungkin menggambarkan perubahan kurikulum sejauh itu masih belum mampu menjawab aspirasi masyarakat.

Koesoema (2014) menyebutkan bahwa persoalan yang dihadapi kurikulum 2013 tidak sekedar persoalan teknis semata, tetapi persoalan substantif. Inilah yang menurutnya menjadi alasan yang kuat bagi pemerintah harus merevisi Kurikulum 2013. Melalui tulisannya yang berjudul “Merevisi Kurikulum 2013”

Koesoema menyebut 10 fokus persoalan substantif dalam kurikulum pengganti KTSP tersebut. Kesepuluh persoalan substantif tersebut terdiri dari:

- 1) Revisi konsep kompetensi inti yang terlalu mereduksi kekayaan kompleksitas proses belajar yang sesungguhnya;
- 2) Pada spiritualisme yang menjadikan kurikulum 2013 sangat *absurd*, memiskinkan pengalaman belajar, dan mendiskriminasi peserta didik yang agamanya tidak resmi diakui oleh pemerintah;
- 3) Penggabungan pendidikan agama dan budi pekerti, padahal keduanya memiliki domain yang berbeda;
- 4) Silabus memiliki logika yang terbalik;
- 5) Pendekatan tematik integratif berubah menjadi materi pelajaran;
- 6) Silabus dalam kurikulum 2013 tidak menyertakan peta kompetensi dasar, padahal peta kompetensi dasar menjadi rujukan untuk mengetahui sejauh mana proses belajar peserta didik, dan apakah seluruh kompetensi keilmuan yang dibutuhkan telah terliput dalam keseluruhan tema pembelajaran;
- 7) Penyusunan kompetensi dasar dan indikator dalam Kurikulum 2013 masih terlalu umum, padahal untuk dapat dinilai indikator harus detail dan terperinci;
- 8) Model evaluasi pembelajaran baik secara mikro maupun makro sangat bermasalah dan tidak realistis;
- 9) Model pelatihan guru harus diubah, tidak sekedar paparan presentasi power point yang terjadi selama ini, tetapi dengan *micro teaching*;
- 10) Desain buku pelajaran yang perlu dipertanyakan kualitasnya baik segi isi maupun substansinya.

Permasalahan dan kontroversi implementasi Kurikulum 2013, bukan sekedar persoalan teknis, seperti pengadaan buku, pelatihan guru, kepala sekolah, dan pengawas, dan lain sebagainya, tetapi juga menyangkut persoalan fundamental dan substansial, baik asumsi, argumentasi, substansi, dan implementasinya yang tak berjalan. Akan tetapi mengganti dan mengubah kurikulum yang baru diimplementasikan juga bukan persoalan yang mudah dan selalu solutif. Oleh karena itu, kebijakan meneruskan Kurikulum 2013 secara terbatas pada sekolah

dan menggunakan kembali KTSP 2006 pada sekolah dan madrasah lainnya merupakan pilihan yang bijak meskipun momennya yang menguntungkan.

Meskipun demikian, kebijakan kurikulum ganda juga bukan solusi final karena juga menyisakan beragam persoalan baru. Oleh karena itu, untuk mengatasi berbagai problem tersebut maka hendaknya kurikulum diletakkan sebagaimana fungsi dan perannya dalam sistem pendidikan.